



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN MUMBULSARI
DESA SUCO**

Jl. Diponegoro No. 03 Suco Mumbulsari Jember 68174

Nomor Dokumen : 050/02/35.09.23.2005/2024
Tanggal Berlaku : 2 Februari 2024
Disusun oleh : PPID Desa Suco
Disetujui oleh : Kepala Desa Suco

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGELOLAAN FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK

PPID DESA SUCO – KECAMATAN MUMBULSARI – KABUPATEN JEMBER

1. Tujuan

Memberikan panduan dalam menangani dan memfasilitasi penyelesaian sengketa informasi publik antara pemohon informasi dengan PPID Desa, sebelum atau selama proses di Komisi Informasi Provinsi.

2. Ruang Lingkup

SOP ini berlaku untuk proses:

- Mediasi internal desa
- Pendampingan administratif untuk penyelesaian sengketa di Komisi Informasi
- Dokumentasi dan pelaporan sengketa informasi

3. Dasar Hukum

- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Perki No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- Perki No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- Permendagri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik oleh Pemerintah Desa

4. Definisi

- Sengketa Informasi: Perselisihan antara pemohon informasi dan PPID mengenai hak atas informasi publik
- Komisi Informasi: Lembaga penyelesaian sengketa informasi yang bersifat independen
- Fasilitasi: Upaya PPID Desa untuk menyelesaikan sengketa secara internal atau membantu proses penyelesaian di Komisi Informasi

5. Prosedur Penanganan Sengketa Informasi

Langkah	Uraian	Penanggung Jawab	Waktu
1. Penerimaan Informasi Sengketa	Diketahui bahwa pemohon mengajukan gugatan ke Komisi Informasi	PPID Desa	Hari H
2. Koordinasi Internal	PPID melaporkan ke Kepala Desa & menyiapkan dokumen pendukung	PPID & Sekdes	Maks. 2 Hari
3. Mediasi Internal (jika memungkinkan)	Dilakukan musyawarah antara pemohon & PPID untuk solusi tanpa melanjutkan ke Komisi Informasi	Kepala Desa	Maks. 7 Hari
4. Pendampingan Sengketa	Jika mediasi gagal, PPID menyiapkan jawaban resmi, dokumen, dan menghadiri sidang Komisi Informasi	PPID & Sekdes	Sesuai Jadwal Sidang
5. Keputusan Sengketa	Komisi Informasi memberikan putusan final dan mengikat	Komisi Informasi	Maks. 100 Hari Kerja
6. Tindak Lanjut Keputusan	PPID wajib melaksanakan putusan sesuai batas waktu	PPID Desa	Maks. 14 Hari dari Putusan

6. Dokumen yang Disiapkan oleh PPID

- Salinan permohonan informasi
- Salinan tanggapan/keberatan
- Salinan dokumen layanan (surat, notulensi, bukti pengiriman)

- Bukti bahwa informasi memang terbuka atau dikecualikan
- Formulir ringkasan kronologi kasus

7. Catatan Penting

- Pendekatan mediasi lebih diutamakan di desa
- Jika tetap lanjut ke Komisi Informasi, PPID wajib hadir dan kooperatif
- Semua tahapan wajib didokumentasikan secara tertulis

8. Evaluasi & Dokumentasi

- Semua kasus sengketa didokumentasikan dalam Register Sengketa Informasi
- Dilaporkan secara periodik dalam laporan layanan informasi PPID
- Evaluasi SOP dilakukan setahun sekali atau sesuai kebutuhan

9. Penutup

Fasilitasi penyelesaian sengketa informasi adalah bagian dari tanggung jawab PPID Desa untuk menjamin hak warga atas informasi publik secara adil, terbuka, dan sesuai hukum.

Suco, 2 Februari 2024
Kepala Desa Suco

H. Taufik Hidayat, NL.P, CPM

